



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Armin Poloalo Alias Amin;
Tempat lahir : BITUNG;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Bitung Barat II, Lingk. IV, Kec. Maesa, Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/05/I/2020/Reskrim/Sektor Maesa tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa Armin Poloalo Alias Amin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMIN POLOALO alias AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana di atur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - **Ikan Cakalang sebanyak 442kg (empat ratus empat puluh dua kilo gram)**

Dikembalikan ke pihak perusahaan PT.SMS

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARMIN POLOALO alias AMIN**, Bahwa pada hari Minggu 12 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari ditahun 2020 bertempat di Kolombo Kel.Bitung Barat II, Lingk IV Kec.Maesa, Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja sebagai sekongkol membeli, menyewah, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang dikahuinnya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menghubungi saksi RAMLA PAPUTUNGAN (berkas terpisah) melalui pesan Facebook dengan isi pesan " *boleh mo kase turun ?* lalu saksi membalas pesan tersebut " *tanya sama saksi RAHIM SULEMAN*" (berkas terpisah). Kemudian sekitar 1.5 jam kemudian saksi RAHIM menelepon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa berada dimana, yang saat itu terdakwa sudah berada di Pateten, lalu saksi RAHIM keluar dengan mengendarai Mobil Truk yang mengangkut Ikan Cakalang dari perusahaan PT.Bintang Mandiri bersaudara untuk dibawa ke PT.Samudera Mandiri Sentosa, kemudian dalam perjalanan kendaraan Truk tersebut ternyata disusul oleh terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor kemudian saksi RAHIM tidak langsung menuju ke perusahaan yang seharusnya menerima Ikan-ikan tersebut, tetapi Truk tersebut dibawa dulu sampai di rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa menurunkan ikan-ikan tersebut untuk disembunyikan di rumah terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi EKO SUWANDAK yang adalah Security PT.BMB dimana saksi menerima telepon tentang keberadaan truk tersebut berada dirumah terdakwa, kemudian saksi EKO bersama Saksi AGUS langsung pergi ke rumah terdakwa dan benar mendapati ikan-ikan tersebut diturunkan dirumah terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Perusahaan yang berhak, sementara ikan-ikan tersebut saat itu sedang diangkut ke mobil Pick Up yang akan dibawa lagi oleh terdakwa namun tidak sempat karena saksi langsung menelepon pihak perusahaan dan tak lama kemudian pihak perusahaan PT.SMS datang dan mengambil ikan-ikan tersebut dan setelah ditimbang ikan-ikan tersebut digelapkan sebanyak 442kg. setelah itu pihak perusahaan melaporkan para terdakwa ke pihak polisi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa **ARMIN POLOALO alias AMIN** bersama saksi RAMLA PAPUTUNGAN (berkas terpisah) dan saksi RAHIM SULEMAN" (berkas terpisah) sudah berulang kali mengambil ikan-ikan tersebut dimana hasil dari penjualan ikan dibagi diantara mereka paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling rendah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perusahaan PT.SMS mengalami kerugian sebesar Rp.14.052.500 (empat belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maxilian Syahri Arief dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Manager pada PT. Bintang Mandiri Bersaudara;
 - Bahwa Rahim Sulaiman yang adalah supir dari PT. SMS pengangkut ikan untuk dibawa ke PT. Samudera Mandiri Sentosa(SMS) sekitar 700 kg lebih namun ternyata yang sampai di PT. SMS hanya sebahagian;
 - Bahwa kejadian pengelapan ikan oleh Rahim Sulaiman bersama Terdakwa Armin Poloalo alias Amin terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di kompleks Colombo Kelurahan bitung Barat Dua Kec.Maesa Kota Bitung.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut jam 12.00 Wita dari Saudara Agus Supeno Mukti, yang mendapat informasi dari Eko Suwandak Security pada PT. BMB, bahwa ada ikan yang diturunkan dari truck di Jalan Kolombo, setelah mendapat informasi saksi ke Jalan Kolombo dan menemukan ada ikan cakalang dan tidak ada seorangpun yang menunggu, saksi lalu mengecek ke PT. SMS dan mendapat informasi bahwa hanya sebahagian yang diterima, lalu saksi melaporkan ke Polsek;
 - Bahwa harga ikan cakalang per kilo adalah Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), sehingga kerugian sekitar Rp.14.000.000(empat belas juta rupiah);
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Teresia Tukunangi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ikan oleh RAHIM SULEMAN bersama dengan Terdakwa ARMIN POLOALO ALIAS AMIN;
 - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Manager HRD di PT. Samudera Mandiri Sentosa (SMS);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut, Saksi mengetahui dari owner;
 - Bahwa ketika mendengar informasi dari PT. BMB yang mana ada peristiwa penggelapan ikan yang dilakukan oleh saudara RAHIM SULEMAN yang diturunkan di Kolombo maka saya mencari tahu berapa kerugiannya;
 - Bahwa belum terjadi pembayaran biasanya dilakukan 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu setelah menerima ikan;
 - Bahwa ikan yang diangkut oleh saudara RAHIM SULEMAN sebelum digelapkan jumlahnya adalah 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh kilogram) namun yang sampai di PT. SMS hanya 1.067 Kg (seribu enam puluh tujuh kilogram) sehingga yang hilang sekitar 800 Kg;
 - Bahwa RAHIM SULEMAN bekerja di PT. SMS, sejak tahun 2017;
 - Bahwa tidak pernah kejadian seperti ini sebelumnya;
 - Bahwa ikan yang diturunkan di Kolombo, sekitar 442 Kg (empat ratus empat puluh dua kilogram) sedangkan sisanya saya tidak tahu dimana;
 - Bahwa nilai kerugian dari PT. SMS, sekitar Rp. 14.052.500 (Empat belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa nilai itu belum dibayar PT. SMS kepada PT. BMB namun adalah kerugian dari PT. SMS karena sudah diangkut;
 - Bahwa peran dari RAMLA PAPUTUNGAN terlibat karena ia sebagai receiver pengiriman; bekerja di PT. SMS sejak tahun 2017;
 - Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut;
 - Bahwa yang berkomunikasi dengan Terdakwa untuk rencana penggelapan ini, setahu saksi RAMLA PAPUTUNGAN yang berkomunikasi dengan Terdakwa lewat handphone;
 - Bahwa apa yang dibicarakan oleh RAMLA PAPUTUNGAN dengan Terdakwa saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Agus Supeno Mukti di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ikan oleh RAHIM SULEMAN bersama dengan Terdakwa ARMIN POLOALO ALIAS AMIN;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. Bintang Mandiri Bersaudara (BMB);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, saya sedang melaksanakan tugas jaga di PT. Bintang Mandiri Bersaudara (BMB). Pada saat itu di perusahaan sedang melakukan kegiatan bongkar muat ikan dimana ikan dari PT. Bintang Mandiri Bersaudara (BMB) dibawa ke PT. SMS Wangurer, sekitar pukul 11.30 Wita saya mendapat informasi melalui telphon dari rekan saya bahwa dimana ia mendapat pemberitahuan dari seseorang bahwa telah melihat mobil truk kepala hijau milik PT. SMS sementara menurunkan ikan di Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua;
 - Bahwa yang saksi lakukan ketika mendapat informasi tersebut pergi bersama rekan saya Eko ke Kolombo. Saat tiba disana saya melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk Terdakwa yang menjadi sopir sedang menaikan ikan keatas mobil pick up sedangkan mobil truk yang dimaksud sudah tidak ada sehingga saya bertanya kepada Terdakwa "ikan milik siapa itu?". Orang-orang ditempat itu menjawab tidak tahu sehingga saya menyuruh mereka menurunkan ikan-ikan tersebut dan kemudian saya melaporkan kepada pihak perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan nama RAHIM SULEMAN;
 - Bahwa Saya tidak tahu berapa banyak ikan yang ada disitu;
 - Bahwa atas laporan saksi tidak lama berselang, pihak PT. BMB datang dan kami sama-sama mengantar ikan itu ke PT. SMS dan ditimbang jumlahnya 442 Kg (Empat ratus empat puluh dua kilogram);
 - Bahwa tindakan PT. SMS setelah mengetahui kejadian itu Pihak PT. SMS segera memanggil RAHIM SULEMAN selaku Sopir dan menanyakan hal tersebut. Ia pun mengakui bahwa telah menurunkan ikan di Kolombo dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa yang menderita kerugian adalah PT. SMS karena ikan telah keluar dari PT. BMB;
 - Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. SMS, Saya tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Eko Prasetyo Suwadak di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ikan oleh RAHIM SULEMAN bersama dengan Terdakwa ARMIN POLOALO ALIAS AMIN;
 - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Security di PT. Bintang Mandiri Barsaudara (BMB);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 ketika saya sedang dirumah, saya mendapat telphon dari seseorang yang memberitahukan bahwa ia telah melihat mobil trusk kepala hijau milik PT. SMS sementara menurunkan ikan di Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung.
 - Bahwa yang Saksi lakukan ketika mendapat informasi tersebut langsung menelpon rekan saya yang sementara bertugas waktu itu yaitu AGUS SUPENO MUKTI. Lalu saya menemui rekan saya itu di PT. BMB dan kemudian sama-sama menuju ke Kolombo. Saat tiba disana kami melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk Terdakwa yang menjadi sopir sedang menaikan ikan keatas mobil pick up sedangkan mobil truk yang dimaksud sudah tidak ada sehingga rekan saya bertanya kepada Terdakwa "ikan milik siapa itu?". Orang-orang ditempat itu menjawab tidak tahu sehingga ia menyuruh mereka menurunkan ikan-ikan tersebut dan kemudian saya melaporkan kepada pihak perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui banyak ikan ditempat itu;
 - Bahwa yang saya ketahui baru kali ini tapi setelah kejadian ini barulah saya mengetahui bahwa RAHIM SULEMAN mengaku sudah berulang kali melakukannya;
 - Bahwa Pihak PT. SMS segera memanggil RAHIM SULEMAN selaku Sopir dan menanyakan hal tersebut. Ia pun mengakui bahwa telah menurunkan ikan di Kolombo dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa yang menderita kerugian adalah PT. SMS karena ikan telah keluar dari PT. BMB;
 - Bahwa Saya tidak tahu nilai kerugian yang dialami oleh PT. SMS?
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Ramla Papatungan, di sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ikan oleh RAHIM SULEMAN bersama dengan Terdakwa ARMIN POLOALO ALIAS AMIN dan saya;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa jabatan saksi di PT. SMS bertugas dalam penerimaan ikan yang masuk di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan RAHIM SULEMAN karena ia adalah karyawan PT. SMS sebagai sopir sementara Terdakwa adalah teman saya yang juga mantan karyawan PT. SMS;
- Bahwa saksi terlibat dalam perbuatan Terdakwa sebelum perbuatan itu saya diberitahukan oleh Terdakwa yang mana ia bersama dengan RAHIM SULEMAN akan mengambil ikan PT. SMS yang diangkut oleh RAHIM SULEMAN, bahkan setelah ia menurunkan ikan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saya;
- Bahwa RAHIM SULEMAN dapat menurunkan ikan milik PT. SMS pada hari itu, ketika RAHIM SULEMAN sementara mengangkut ikan dari PT. Bintang Mandiri Bersaudara di Aertembaga untuk dibawa ke PT. SMS di Wangurer, pada ret kedua RAHIM SULEMAN menurunkan ikan yang diangkutnya ke rumah Terdakwa di Kolombo, yang selanjutnya sebagian ikan diangkut ke PT. SMS;
- Bahwa ikan-ikan tersebut diturunkan dirumah Terdakwa dengan maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan ikan akan dibagi 3, yaitu Terdakwa, saya dan RAHIM SULEMAN;
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui perbuatan Terdakwa karena saya yang menerima ikan-ikan tersebut dan saya tidak melaporkan ke pihak perusahaan jika ikan yang diantar tersebut berkurang;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan RAHIM SULEMAN melalui messenger sedangkan Terdakwa berkomunikasi dengan RAHIM SULEMAN melalui telepon;
- Bahwa yang saksi komunikasikan dengan Terdakwa di messenger, Terdakwa menanyakan kepada saya kalau ia boleh menurunkan ikan, lalu saya menjawab bahwa ia harus menanyakan itu pada RAHIM SULEMAN. Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menanyakan kepada RAHIM SULEMAN dan sepakat akan menurunkan ikan pada ret kedua. Setelah ikan diturunkan, Terdakwa juga menyampaikan kepada saya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak diberitahukan berapa jumlah ikan yang diturunkan oleh RAHIM SULEMAN;
 - Bahwa kesepakatan pembagian hasil penjualan ikan jika sudah terjual, tergantung jumlah penjualan ikan;
 - Bahwa kami melakukan perbuatan serupa, sejak bulan Agustus 2019 dan nanti ketahuan bulan Januari 2020;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai sopir di pekelangan ikan;
 - Bahwa yang memberikan ide untuk melakukan perbuatan penggelapan ini dari Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan yang didapat sejak bulan Agustus 2019 tidak ingat;
 - Bahwa kerugian atas peristiwa ini, setahu saya sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada ganti rugi untuk kerugian yang dialami PT. SMS;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipidana;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Rahim Sulaiman, di sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya;
- Bahwa dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ikan oleh saya bersama dengan Terdakwa ARMIN POLOALO dan RAMLA PAPUTUNGAN;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir yang mengangkut ikan dari PT. BMB ke PT. SMS;
 - Bahwa yang saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 itu, Saya mengangkut ikan dari PT. BMB ke PT. SMS sebanyak 2 ret. Namun pada ret kedua saya menurunkan sebagian ikan di Kolombo dan dijemput oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah ikan dalam pengantaran tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi saksi untuk mengambil ikan setelah pengantaran ikan yang pertama;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu untuk mengambil ikan lalu Terdakwa menghubungi RAMLA PAPUTUNGAN untuk mendapatkan persetujuannya. Kemudian kami sepakat untuk menurunkan ikan di rumah Terdakwa di Kolombo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak curiga jika ikan yang saksi angkut ternyata kurang, karena yang menjadi penerimanya adalah RAMLA PAPUTUNGAN dimana kami telah sepakat bersama-sama melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menjemput ikan yang saksi turunkan dengan menggunakan kendaraan motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta saksi menurunkan ikan di jalan Kolombo, agar Ikan akan dijual kembali, dimana hasil penjualan akan dibagi 3 yaitu untuk Terdakwa, saya, serta RAMLA PAPUTUNGAN;
- Bahwa kami melakukan hal seperti itu, Saksi lupa berapa kali namun seingat saya sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa jumlah uang hasil pembagian penjualan ikan yang digelapkan, sekitar Rp.250.000 sampai dengan Rp. 500.000;
- Bahwa peran saksi, Terdakwa dan RAMLA PAPUTUNGAN dalam perkara ini, Saya berperan mengantar ikan dan menurunkan di jalan, Terdakwa menjemput ikan yang saya turunkan sedangkan RAMLA PAPUTUNGAN menerima sisa ikan yang diantar ke PT. SMS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan ikan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan ikan tersebut, Saya bertemu dengan RAHIM SULEMAN di tempat makan, lalu saya memberikan nomor telepon saya supaya dia bisa menghubungi saya apabila ada ikan;
- Bahwa kami melakukan perbuatan tersebut, sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa yang menghubungi lebih dahulu Terdakwa, menelpon RAHIM SULEMAN menanyakan jika ada ikan, dan ia menjawab tanya dulu pada RAMLA PAPUTUNGAN. Ketika saya menanyakan hal tersebut kepada RAMLA lewat Messenger, ia menjawab bisa lalu saya memberitahukan kepada RAHIM SULEMAN;
- Bahwa kesepakatan saudara dengan RAHIM SULEMAN, bahwa RAHIM SULEMAN akan menurunkan ikan pada ret yang kedua di rumah saya di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolombo dan ikan yang diturunkan oleh RAHIM SULEMAN sekitar 50 ekor lebih berat kira-kira ikan yang diturunkan tersebut sekitar 400-an Kg;

- Bahwa ikan belum sempat dijual karena ketika baru mau diangkat sudah ketahuan lebih dulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sekongkol dengan Rahim Sulaiman dan Ramla Papatungan menurunkan ikan-ikan tersebut, agar Ikan-ikan tersebut akan dijual di pasar, hasil penjualan akan dibagi dengan RAHIM SULEMAN dan RAMLA PAPUTUNGAN;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukannya sebanyak 14 kali sejak bulan Agustus 2019 keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan ikan tergantung dengan ikan yang laku;
- Bahwa rata-rata keuntungan dari penjualan ikan sejak bulan Agustus 2019, keuntungan tertinggi yang pernah didapat Rp. 1.000.000 per orang, namun kebanyakan hanya Rp. 200.000 per orang;
- Bahwa pemilik ikan tersebut PT. SMS;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Ikan Cakalang sebanyak 442 kg (empat ratus empat puluh dua kilo gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian menurunkan ikan cakalang milik PT. SMS tanpa ijin pemilik, oleh Saksi Rahim Sulaiman(Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan supir pada PT. SMS bersama dengan Terdakwa ARMIN POLOALO dengan persetujuan Saksi Ramla Papatungan(Terdakwa dalam berkas terpisah) yang adalah Pekerja bagian penerimaan ikan PT.SMS dilakukan pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa bermula dari ide Terdakwa untuk menggelapkan ikan milik PT. SMS dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Rahim Sulaiman untuk menurunkan ikan milik PT.SMS

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



pada saat Saksi Rahim Sulaiman mengangkut ikan dari PT. BMB ke PT.SMS, pada muatan ikan pertama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ramla Papatungan lewat Facebook(messenger) untuk mendapatkan persetujuan dengan mengatakan boleh mau kasih turun? Saksi Ramla Papatungan membalas dengan mengatakan tanya sama saksi Rahim Sulaiman, kemudian tak berselang lama Saksi Rahim Sulaiman menanyakan posisi Terdakwa, saat Terdakwa berada di Pateten, Saksi Rahim Sulaiman dengan menggunakan kendaraan truck Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8631 CY lalu keluar dengan mengangkut ikan muatan kedua dari PT.BMB menuju PT.SMS dengan diikuti oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor;

- Bahwa dalam perjalanan sebahagian ikan diturunkan untuk disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Kolombo, oleh Terdakwa dan Saksi Rahim Sulaiman, kemudian Rahim Sulaiman membawa sisa ikan cakalang tersebut ke PT.SMS;
- Bahwa ketika sampai di PT.SMS ikan tersebut tidak diperiksa lagi oleh Saksi Ramla Papatungan;
- Bahwa perusahaan tidak curiga jika ikan yang saksi Rahim Sulaiman angkut ternyata kurang, karena yang menjadi penerimanya adalah RAMLA PAPUTUNGAN dimana Saksi Rahim Sulaiman, Saksi Ramla Papatungan dan Terdakwa telah sepakat bersama-sama melakukan penggelapan;
- Bahwa kejadian menurunkan ikan oleh Saksi Rahim Sulaiman bersama Terdakwa dengan persetujuan Ramla Papatungan diketahui oleh Security PT.BMB Eko Suwandak dan menghubungi saksi Agus Supeno, kemudian ke tempat kejadian menemukan Terdakwa bersama beberapa orang laki-laki sementara mengangkut ikan ke mobil pick up, lalu ditanyakan ikam milik siapa? Namun mereka menjawab tidak tahu, lalu saksi memerintahkan untuk menurunkan ikan-ikan tersebut, selanjutnya melaporkannya kepada pimpinan PT.BMB dan kemudian saksi Maxilian selaku Manager PT. BMB ke TKP di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung; dan menemukan ikan-ikan tersebut, setelah itu ikan-ikan itu diangkut ke PT.SMS dan setelah ditimbang ada 442kg, sehingga PT.SMS mengalami kerugian sekitar Rp.14.052.000(empat belas juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta saksi Rahim Sulaiman menurunkan ikan di jalan Kolombo, agar Ikan akan dijual kembali,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



dimana hasil penjualan akan dibagi 3 yaitu untuk Terdakwa, Rahim Sulaiman serta RAMLA PAPUTUNGAN;

- Bahwa kejadian tersebut telah dilakukan sudah berulang kali sejak Agustus 2019 sampai dengan diketahui Januari 2020 kurang lebih 14 Kali dengan pendapatan per/orang yang paling tinggi Rp. 1.000.000 dan yang paling rendah Rp.200.000;
- Bahwa peran saksi Rahim Sulaiman sebagai Supir mengantar ikan dan menurunkan di jalan, Terdakwa Armin Poloalu alias Amin menjemput ikan yang saksi Rahim Sulaiman turunkan sedangkan RAMLA PAPUTUNGAN menerima sisa ikan yang diantar ke PT. SMS tanpa memeriksa kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas Putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan,



mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Armin Poloalo alias AMIN dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

- Membeli merupakan suatu tindakan memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menyewa artinya memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) sengan membayar uang sewa;
- Menukari artinya mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan dan sebagainya;
- Menerima gadai berarti menerima sesuatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang;
- Menerima sebagai hadiah berarti menerima sesuatu pemberian barang maupun jasa yang dilakukan tanpa kompensasi;
- Menyimpan atau Menyembunyikan artinya sengaja tidak memperlihatkan;

Dan sesuatu barang dalam perkara ini adalah berupa ikan cakalang sebanyak 442 kg ikan ;

Menimbang, bahwa dari banyak bentuk tindakan terhadap sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini dilakukan karena si pelaku ingin mendapatkan keuntungan, perbuatan mana patut diketahui atau patut disangka oleh pelakunya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku dalam melakukan tindakannya, dimana unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sarana yang disebutkan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui ;

- Bahwa kejadian menurunkan ikan cakalang milik PT. SMS tanpa ijin pemilik, oleh Saksi Rahim Sulaiman(Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan supir pada PT. SMS bersama dengan Terdakwa ARMIN POLOALO dengan persetujuan Saksi Ramla Papatungan(Terdakwa dalam berkas terpisah) yang adalah Pekerja bagian penerimaan ikan PT.SMS dilakukan pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa bermula dari ide Terdakwa untuk menggelapkan ikan milik PT. SMS dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Rahim Sulaiman untuk menurunkan ikan milik PT.SMS pada saat Saksi Rahim Sulaiman mengangkut ikan dari PT. BMB ke PT.SMS, pada muatan ikan pertama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ramla Papatungan lewat Facebook(messenger) untuk mendapatkan persetujuan dengan mengatakan boleh mau kasih turun? Saksi Ramla Papatungan membalas dengan mengatakan tanya sama saksi Rahim Sulaiman, kemudian tak berselang lama Saksi Rahim Sulaiman menanyakan posisi Terdakwa, saat Terdakwa berada di Pateten, Saksi Rahim Sulaiman dengan menggunakan kendaraan truck Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8631 CY lalu keluar dengan mengangkut ikan muatan kedua dari PT.BMB menuju PT.SMS dengan dikuti oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan sebahagian ikan diturunkan untuk disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Kolombo, oleh Terdakwa dan Saksi Rahim Sulaiman, kemudian Rahim Sulaiman membawa sisa ikan cakalang tersebut ke PT.SMS;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di PT.SMS ikan tersebut tidak diperiksa lagi oleh Saksi Ramla Paputungan;
- Bahwa perusahaan tidak curiga jika ikan yang saksi Rahim Sulaiman angkut ternyata kurang, karena yang menjadi penerimanya adalah RAMLA PAPUTUNGAN dimana Saksi Rahim Sulaiman, Saksi Ramla Paputungan dan Terdakwa telah sepakat bersama;
- Bahwa kejadian menurunkan ikan oleh Saksi Rahim Sulaiman bersama Terdakwa dengan persetujuan Ramla Paputungan diketahui oleh Security PT.BMB Eko Suwandak dan menghubungi saksi Agus Supeno, kemudian ke tempat kejadian menemukan Terdakwa bersama beberapa orang laki-laki sementara mengangkut ikan ke mobil pick up, lalu ditanyakan ikan milik siapa? namun mereka menjawab tidak tahu, lalu saksi Agus memerintahkan untuk menurunkan ikan-ikan tersebut, selanjutnya melaporkannya kepada pimpinan PT.BMB dan kemudian saksi Maxilian selaku Manager PT. BMB ke TKP di kompleks Kolombo Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung; dan menemukan ikan-ikan tersebut, setelah itu ikan-ikan itu diangkut ke PT.SMS dan setelah ditimbang ada 442kg, sehingga PT.SMS mengalami kerugian sekitar Rp.14.052.000(empat belas juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta saksi Rahim Sulaiman menurunkan ikan di jalan Kolombo, agar Ikan akan dijual kembali, dimana hasil penjualan akan dibagi 3 yaitu untuk Terdakwa, Rahim Sulaiman serta Ramla Paputungan;
- Bahwa kejadian tersebut telah dilakukan sudah berulang kali sejak Agustus 2019 sampai dengan diketahui Januari 2020 kurang lebih 14 Kali dengan pendapatan per/orang yang paling tinggi Rp. 1.000.000 dan yang paling rendah Rp.200.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa dengan menghubungi Rahim Sulaiman yang adalah supir truck PT.SMS yang mengangkut ikan cakalang milik PT.SMS dan menurunkannya di rumah Terdakwa di Kolombo, dengan persetujuan Saksi Ramla Paputungan yang adalah pekerja sebagai penerima ikan PT.SMS tanpa persetujuan dan ijin pemilik yakni PT. SMS, telah terbukti melakukan tindak pidana menyimpan ikan hasil kejahatan, yang akan dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga, Terdakwa, Saksi Rahim Sulaiman dan Saksi Ramla Paputungan(Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga unsure hendak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit



mendapat untung, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenar maupun pengecualian kejiwaan, maka Terdakwa digolongkan sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- Ikan cakalang sebanyak 442 Kg adalah barang milik PT.SMS maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontempelatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian diantara Pemilik dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armin Poloalu alias AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan;
;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti;:
 - Ikan cakalang sebanyak 442 kg;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT.SMS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon S.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingrid L. Tjiko'e S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Edwin B. Tumundo, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ingrid L. Tjiko'e S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bit